

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kontrak kerja antara buruh pabrik dengan perusahaan PT. Famili Raya Gurun Lawas adalah:

1. Faktor-faktor penyebab utama permasalahan dalam PT. Famili Raya Gurun Lawas adalah, Faktor internal: mengenai upah buruh dan gaji cuti, buruh lalai terhadap kewajibannya dan surat kontrak yang tidak diberikan oleh pihak perusahaan kepada buruh, Faktor eksternal: Pandemi Covid-19 dan pemalakan yang dilakukan oleh pemuda
2. Akibat hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja antara buruh dan perusahaan PT. Famili Raya, Apabila buruh yang melanggar perjanjian akan dikenakan sanksi mulai dengan diberikannya SP 1 , SP 2, hingga SP 3 dengan jarak 6 bulan. Bila perusahaan melakukan pelanggaran perjanjian, maka buruh dapat melakukan indakan pengaduan terlebih dahulu kepada pihak kepala buruh dan akan diadakan perundingan dengan pihak perusahaan, jika tidak mendapatkan kesepakatan buruh dapat mengadukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
3. Penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Famili Raya Gurun Lawas dengan cara melakukan perundingan dengan pihak buruh yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan akan dipanggil untuk dapat menghadap bagian manajemen dan dikumpulkan juga pihak kepala buruh dan juga ada satpam. Setelah adanya kesepakatan dalam perundingan tersebut nantinya akan dicatat dan

kembali dilaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Pihak PT. Famili Raya Gurun Lawas tidak menggunakan sistem perundingan Bipartit dan Tripartit.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan kontrak kerja, seharusnya pihak perusahaan memberikan softcopy surat kontrak kepada buruh agar buruh juga dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban yang mereka penuhi, karena dalam perusahaan PT. Famili Raya tidak ada surat kontrak diberikan kepada buruh karena dianggap sebagai bentuk privasi yang perlu dijaga.

2. Dalam penyelesaian sebaiknya dilakukan perundingan Bipartit dan Tripartit terlebih dahulu agar menempuh kata sepakat tanpa harus ke Pengadilan. Karena dengan adanya perundingan tersebut para buruh akan merasa lebih tenang dan lebih ada bentuk jaminan ganti rugi yang diberikan perusahaan dari pada harus melalui jalur hukum yang memerlukan banyak pengeluaran uang dan waktu.

